



P U T U S A N

Nomor : 444/Pid.B/2013/PN.Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SODIKIN Als TONGSENG;
Tempat lahir	:	Bandar Sungai;
Umur / tanggal lahir	:	30 tahun / 28 Desember 1983;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Jl. Sempurna Gang Palam Blok A No. 29 Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
Agama	:	Budha;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa telah ditahan dengan status Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, tanggal 11 Desember 2013 No:SP.Han/30/XII/2013/Reskrimsus, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d. 30 Desember 2013;
2. **Penuntut Umum** tanggal 24 Desember 2013 No:PRINT-2563/N.4.14.8/Euh.2/12/2013, sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d. 12 Januari 2014;
3. **Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura** tanggal 30 Desember 2013 No.HN-434/Pen.Pid/2013/PN.Siak, sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d. 28 Januari 2014;
4. **Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura** tanggal 19 Desember 2013, No.HN-23/Pen.Pid/2014/PN.Siak, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d. 29 Maret 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HARI PRAKOSA, SH dan ALIMIN NABABAN, SH Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Lt.2 Gedung Sekolah "SES" Jl Soekarno Hatta No. 98 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah Nomor Register:02/SKK/2014/PN.SIAK tertanggal 08 Januari 2014;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.444/ Pen.Pid/2013/PN.Siak., tertanggal 30 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.444/Pen.Pid/2013/PN.Siak tertanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;
Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa;
Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tertanggal 27 Desember 2013 No.Reg.Perk.PDM-442/SAIK.S/12/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SODIKIN Als TONGSENG, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Gudang Pelabuhan Rakyat Pinggir Sungai Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *telah memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SODIKIN Als TONGSENG mempunyai kegiatan berbentuk badan usaha perdagangan sembako yang bernama UD. Cita Sejati yang beralamat di Jl. Riau Ujung No. 09 Kota Pekanbaru dan jenis sembako yang diperdagangkan adalah gula, beras, kacang tanah, kacang hijau, tepung segitiga, tepung lencana, tepung sagu. Bahwa pada awal bulan Januari 2013 Terdakwa menghubungi Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) melalui telepon dengan maksud akan membeli gula seharga Rp. 460.000.- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per sak @ 50 Kg, selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut Andi menyanggupinya lalu Andi langsung mengurus pengiriman gula dari Selat Panjang menuju Pelabuhan Rakyat Pinggir Sungai Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura lalu pada tanggal 08 Januari 2013 sekira jam 18.00 Wib gula merk TRR buatan Thailand sebanyak 478 sak @ 50 Kg dan tertulis dikarungnya Refined Sugar yang dikirim Andi dengan menggunakan Kapal Motor tiba dari Selat Panjang di Pelabuhan Rakyat Pinggir Sungai Kabupaten Siak Sri Indrapura;

Setelah gula sampai di Pelabuhan Rakyat Pinggir Sungai Kab. Siak Sri Indrapura lalu gula tersebut dibongkar dan diturunkan dari kapal motor ke dalam gudang. Sebelum gula tersebut diedarkan atau dijual oleh Terdakwa, Terdakwa menyuruh buruh agar mengganti karung gula tersebut dengan karung gula merk GMP asal Lampung Indonesia, tertulis di karung Gula tersebut GMP PT. Gunung Madu Plantations Lampung - Indonesia. Setelah semua gula Thailand merk TRR tersebut diganti karungnya menjadi gula GMP Lampung lalu Terdakwa menyuruh buruh untuk mengangkut dan menyimpan gula tersebut dirumah saksi SUANTO. Lalu pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira jam 20.00 Wib saksi Sutomo menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang mau membeli gula tersebut sebanyak 6 sak @ 50 Kg, maka terjadi kesepakatan harga penjualan gula tersebut sebesar Rp. 480.000 / sak @ 50 Kg (jumlah keseluruhan Rp. 2.880.000.) dan Terdakwa menjual gula tersebut bukanlah gula asli dari Lampung;

Selanjutnya sekira jam 23.30 Wib saksi Ade Rukmayadi datang bersama Tim Reskrimsus Polda Riau berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Nomor : SP.Gas/07/I/2013/Reskrimsus tanggal 08 Januari 2013 menemukan gula milik Terdakwa yang sudah berganti karung dengan merk GMP Lampung. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli terhadap gula milik Terdakwa dengan karung merk GMP, didapati warna dan tulisan logo karung pudar (tidak pekat), kualitas karung bermutu jelek, pada sudut kiri karung ada tulisan AP kemudian inner (plastik dalam) tipis dan tidak terjahit/tidak menyatu karung. Sementara karung asli buatan PT. Gunung Madu Plantations Lampung - Indonesia yaitu warna dan tulisan pada logo karung bermutu tinggi, kualitas karung bermutu tinggi, pada sudut kiri karung ada tulisan PP dan Inner (Plastik dalam) tebal dan terjahit/menyatu dengan karung;

Bahwa Terdakwa menggunakan karung merk GMP tidak pernah mendapat izin dari PT. Gunung Madu Plantations Lampung - Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU RI. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SODIKIN Als TONGSENG, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Gudang Pelabuhan Rakyat Pinggir Sungai Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, telah menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SODIKIN Als TONGSENG mempunyai kegiatan berbentuk badan usaha perdagangan sembako yang bernama UD. Cita Sejati yang beralamat di Jl. Riau Ujung No. 09 Kota Pekanbaru dan jenis sembako yang diperdagangkan adalah gula, beras, kacang tanah, kacang hijau, tepung segitiga, tepung lencana, tepung sagu. Untuk menambah barang dagangan / usaha perdagangan Terdakwa di Pekanbaru, sekira bulan Januari 2013 Terdakwa menghubungi Andi (belum tertangkap) melalui telepon dengan maksud akan membeli gula seharga Rp. 460.000.- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per sak @ 50 Kg, selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut Andi menyanggupinya lalu Andi langsung mengurus pengiriman gula dari Selat Panjang menuju Pelabuhan Rakyat Pinggir Sungai Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura, lalu pada tanggal 08 Januari 2013 sekira jam 18.00 Wib gula merk TRR buatan Thailand sebanyak 478 sak @ 50 Kg dan tertulis dikarungnya Refined Sugar yang dikirim Andi dengan menggunakan Kapal Motor tiba dari Selat Panjang di Pelabuhan Rakyat Pinggir Sungai Kabupaten Siak Sri Indrapura;

Kemudian setelah gula sampai di Pelabuhan Rakyat Pinggir Sungai Kab. Siak Sri Indrapura lalu gula tersebut diturunkan oleh buruh dari kapal motor, kemudian Terdakwa menyuruh buruh untuk mengangkut gula ke gudang agar mengganti karung gula tersebut dengan karung gula merk GMP asal Lampung Indonesia dengan tujuan agar gula tersebut seolah-olah berasal dari GMP lampung setelah semua gula Thailand merk TRR tersebut diganti karungnya menjadi gula GMP Lampung lalu gula-gula tersebut Terdakwa simpan di rumah saksi SUANTO, yang selanjutnya untuk diedarkan atau dijual Terdakwa. Dan sekira jam 20.00 Wib saksi SUTOMO menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada yang mau membeli gula tersebut sebanyak 6 sak @ 50 Kg, dengan harga penjualan gula tersebut sebesar Rp. 480.000 / sak @ 50 Kg (jumlah keseluruhan Rp. 2.880.000.) dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira jam 23.30 Wib saksi Ade Rukmayadi datang bersama Tim Reskrimsus Polda Riau berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Nomor : SP.Gas/07/I/2013/Reskrimsus tanggal 08 Januari 2013 menemukan gula milik Terdakwa yang sudah berganti karung dengan merk GMP Lampung;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli terhadap gula milik Terdakwa dengan karung merk GMP, didapati warna dan tulisan logo karung pudar (tidak pekat), kualitas karung bermutu jelek, pada sudut kiri karung ada tulisan AP kemudian inner (plastik dalam) tipis dan tidak terjahit/tidak menyatu karung. Sementara karung asli buatan PT. Gunung Madu Plantations Lampung - Indonesia yaitu warna dan tulisan pada logo karung bermutu tinggi, kualitas karung bermutu tinggi, pada sudut kiri karung ada tulisan PP dan Inner (Plastik dalam) tebal dan terjahit/menyatu dengan karung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf h UU RI. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya maupun yang dbacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:1. Saksi 1 : **SUTOMO Als ATAN**;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah pemilik penggilingan padi di tepi pelabuhan masyarakat desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- Bahwa, pelabuhan tersebut berada di pinggir rumah saksi;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib saksi didatangi oleh terdakwa, saksi TUKIMIN Als OPUNG dan Sdr.CIPA yang merupakan teman terdakwa;
- Bahwa, kepada saksi terdakwa menanyakan apakah pelabuhan milik saksi dapat dipakai lalu saksi menjawab dapat;
- Bahwa, saksi baru kenal dengan terdakwa dan saksi TUKIMIN Als OPUNG;
- Bahwa, saksi TUKIMIN Als OPUNG OPUNG adalah orang Sabak Auh juga;

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya kepada saksi terdakwa mengatakan barang yang akan dibongkar di pelabuhan adalah beras;
- Bahwa, pelabuhan tersebut disewa terdakwa kepada saksi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, lebih kurang 1 (satu) bulan setelah kedatangan terdakwa tersebut, saksi ditelpon oleh Sdr. CIPA yang mengatakan bahwa barang akan masuk;
- Bahwa, saat kapal tongkang datang ke pelabuhan, saksi lihat barang yang dibongkar adalah gula namun saksi awalnya tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa, gula tersebut terbungkus karung;
- Bahwa, karung gula tersebut bermerek Negara Thailand;
- Bahwa, gula tersebut berasal dari Selatpanjang;
- Bahwa, setelah gula tersebut diturunkan dan diletakkan di gudang rumah saksi selanjutnya dilakukan penggantian karung oleh buruh setempat;
- Bahwa, karung gula merek Thailand tersebut ditukar dengan karung gula merek GMP;
- Bahwa, saksi tidak menanyakan mengapa karung gula tersebut ditukar dan saksi tidak tahu apa tujuan penukaran karung;
- Bahwa, penukaran karung tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa, Sdr. CIPA lah yang membayar upah buruh tersebut sedangkan saksi TUKIMIN Als OPUNG bertugas sebagai tukang hitung;
- Bahwa, saat penukaran karung tersebut terdakwa tidak berada disitu, instruksi untuk menukar karung dari Sdr. CIPA;
- Bahwa, karung gula merek GMP tersebut sebelumnya telah ada di kapal tongkang yang membawa muatan gula tersebut;
- Bahwa, mesin jahit maupun benang jahit juga telah disiapkan bersama karung gula merek GMP;
- Bahwa, setelah 2 (dua) hari gula tersebut berada di gudang milik saksi, datang 6 (enam) unit colt diesel yang memuat gula tersebut;
- Bahwa, saksi tidak menanyakan kemana tujuan colt diesel yang membawa gula tersebut;
- Bahwa, Sdr. CIPA saat itu tidak datang, setahu saksi, Sdr. CIPA berada di Pekanbaru;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa;
- Bahwa, mengenai cutter, benang jahit dan mesin penjahit karung terhadap alat-alat tersebut turut dibawa oleh tongkang bersama dengan gula dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung gula merek GMP yang digunakan untuk menukar karung gula merek Thailand;

- Bahwa, atas permintaan terdakwa, saksi membayar upah buruh terlebih dulu yang besarnya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun kepada terdakwa saksi mengatakan bahwa upah buruh tersebut besarnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak ada memberitahukan atau memerintah kepada saksi untuk mengambil karung gula dari tongkang;
- Bahwa, saat buruh sedang membongkar muatan gula dari kapal tongkang datang wartawan yang kemudian menanyakan siapa pemilik barang tersebut, lalu saksi menjawab sebagai barang milik terdakwa;
- Bahwa, wartawan tersebut mengambil beberapa foto dan mengatakan bahwa barang tersebut illegal;
- Bahwa, saat itu wartawan yang berjumlah 4 (empat) orang sempat menawarkan negosiasi dengan saksi dimana 1 (satu) orangnya meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun negosiasi tidak tercapai;
- Bahwa, pada saat pembongkaran muatan gula untuk ditukar karungnya datang polisi dari Polda Riau yang kemudian berpesan agar barang jangan dikeluarkan atau dibongkar;
- Bahwa, pada esok harinya tim dari Polda Riau datang lagi;
- Bahwa, saksi setelah didatangi tim dari Polda Riau memberitahu terdakwa mengenai pesan untuk tidak membongkar gula tersebut namun terdakwa tetap meminta agar gula tersebut dibongkar;
- Bahwa, pada akhirnya semua gula tersebut dibongkar dan ditukar karungnya kemudian diangkut dengan colt diesel;
- Bahwa setahu saksi gula tersebut akhirnya digerebek di Belading;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya akan memberikan tanggapan melalui Pledoi;

2. Saksi 2 : **TUKIMIN AIS OPUNG**;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi tahu dimintai keterangan mengenai kejadian di bulan Januari 2013;
- Bahwa, saksi adalah tukang catat barang atau tukang hitung di pelabuhan desa Belading;

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi, terdakwa dan Sdr. CIPA pernah datang ke rumah saksi SUTOMO Als ATAN sekitar bulan Nopember 2012;
- Bahwa, kedatangan tersebut dengan maksud hendak menyewa pelabuhan milik saksi SUTOMO Als ATAN untuk membongkar gula;
- Bahwa, sejak awal terdakwa telah mengatakan bahwa barang yang akan dibongkar adalah gula, bukan beras;
- Bahwa, saksi hanya menunggu di teras rumah saksi SUTOMO Als ATAN yang posisinya jauh dari terdakwa dan saksi SUTOMO Als ATAN sehingga saksi tidak mengetahui isi pembicaraan terdakwa dengan saksi SUTOMO Als ATAN;
- Bahwa, sepengetahuan saksi gula yang dimaksud datang dari Selat Panjang sekira bulan Januari 2013 menggunakan kapal kayu/tongkang;
- Bahwa, pada saat itu saksi tahu bahwa gula yang datang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, Sdr. CIPA menyuruh saksi SUTOMO Als ATAN untuk membongkar gula tersebut;
- Bahwa, setiba di pelabuhan milik saksi SUTOMO Als ATAN, gula tersebut dibongkar dan dimasukkan ke gudang milik saksi SUTOMO Als ATAN di tepi pelabuhan;
- Bahwa, awalnya gula tersebut dibungkus karung TRR namun setiba di gudang kemudian masing-masing karung gula ditukar bungkusnya dengan karung GMP;
- Bahwa, karung gula merek GMP sebelumnya diangkut bersama gula dengan kapal tongkang;
- Bahwa, jumlah karung gula tersebut adalah 471 (empat ratus tujuh puluh satu) karung yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) kilogram gula;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga jual gula tersebut;
- Bahwa, upah pembongkaran barang di pelabuhan milik saksi SUTOMO Als ATAN adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per trip;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa besarnya upah buruh termasuk upah tukar karung;
- Bahwa, saksi diberi upah oleh terdakwa atas pekerjaannya mencatat jumlah gula yang masuk;
- Bahwa, pada saat gula dibongkar dari tongkang saksi berada di pelabuhan menyaksikan dan mencatat jumlahnya;
- Bahwa, saksi sempat diinterogasi oleh tim dari Polda Riau yang datang pada malam hari setelah gula masuk kedalam gudang ATAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai 6 (enam) karung gula yang dikabarkan terjual;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ada menelpon saksi SUTOMO Als ATAN lalu gula dipindahkan seluruhnya ke rumah saksi SUANTO Als AI di Sungai Tengah;
- Bahwa, terdakwa meminta saksi SUTOMO Als ATAN memindahkan gula tersebut;
- Bahwa, saksi ikut ke rumah saksi SUANTO Als AI pada saat gula tersebut diangkut ke rumah saksi SUANTO Als AI;
- Bahwa, gula tersebut diangkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit truk;
- Bahwa, saksi SUANTO Als AI adalah kawan terdakwa;
- Bahwa, saksi dimintai keterangan oleh penyidik di rumah saksi SUTOMO Als ATAN;
- Bahwa, saksi mendapat upah hitung sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi SUTOMO Als ATAN mendapat upah tambat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya akan memberikan tanggapan melalui Pledoi;

3. Saksi 3 : **SUANTO Als AI**;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dalam hubungan sebagai teman;
- Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa berjualan sembako;
- Bahwa, saksi pernah ditelpon oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 kaitannya dengan penitipan gula;
- Bahwa, awalnya terdakwa menelpon saksi bermaksud menitipkan barang;
- Bahwa, saksi tidak memiliki gudang namun memiliki rumah cukup besar;
- Bahwa, pada hari itu juga setelah saksi ditelpon oleh terdakwa, barang yang dimaksud oleh terdakwa dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa, barang tersebut ternyata adalah gula yang diangkut menggunakan 3 (tiga) unit colt diesel;
- Bahwa, saksi dengar jumlah gula tersebut adalah 471 (empat ratus tujuh puluh satu) sak gula merek GMP;
- Bahwa, saksi tidak ada menerima fee dari terdakwa;

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 2 (dua) hari setelah gula tersebut berada di rumah saksi, datang tim dari Polda Riau yang kemudian meminta keterangan dari saksi selaku saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan penitipan gula tersebut maupun tujuan selanjutnya;
- Bahwa, saksi mengetahui jumlah gula 469 (empat ratus enam puluh sembilan) karung pada saat gula tersebut dihitung untuk dikeluarkan dari rumah saksi, 2 (dua) sak sudah dibawa ke Polres;
- Bahwa, selama dititipkan di rumah saksi tidak ada gula yang terjual;
- Bahwa, saksi TUKIMIN Als OPUNG yang mengantar gula ke rumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya akan memberikan tanggapan melalui Pledoi;

4. Saksi 4 : **ADE RUKMAYADI, SH;**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah tim Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa, saksi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2013 mendapat tugas dari atasan saksi untuk memeriksa pelabuhan pinggir sungai Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- Bahwa, saat saksi mendatangi pelabuhan tersebut dari jauh terlihat banyak buruh sedang mengganti karung gula;
- Bahwa, gula yang semula dalam karung bermerek TRR kemudian ditukar dengan karung GMP;
- Bahwa, saksi melihat para buruh tersebut menjahit benang pada karung gula yang telah ditukar;
- Bahwa, saksi selanjutnya mendekati saksi SUTOMO Als ATAN menanyakan darimana gula tersebut;
- Bahwa, saksi SUTOMO Als ATAN mengatakan bahwa gula tersebut berasal dari Selatpanjang dan gula tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, saksi kemudian meminta keterangan dari saksi SUTOMO Als ATAN, memotret TKP dan meminta 1 (satu) karung gula sebagai sampel;
- Bahwa, saat itu kapal tongkang yang memuat gula tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa, buruh ramai di depan rumah saksi SUTOMO Als ATAN yang berdekatan dengan sungai Belading;
- Bahwa, rumah saksi SUTOMO ATAN memiliki usaha penggilingan padi dan gula tersebut diletakkan sementara di gudang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, gula yang saksi bawa untuk dijadikan sampel adalah gula yang telah diganti karungnya;
- Bahwa, pada karung gula merek TRR terdapat tulisan *Refined Sugar* yang artinya gula rafinasi biasanya digunakan untuk industri;
- Bahwa, saksi merasa curiga apabila gula tersebut nanti akan dibawa ke Pekanbaru artinya akan dipasarkan;
- Bahwa, gula merek GMP memang diperuntukkan untuk konsumen;
- Bahwa, saksi selanjutnya melapor kepada pimpinan saksi sehingga saksi kemudian menginstruksikan kepada saksi SUTOMO Als ATAN **“agar jangan diapa-apakan lebih dulu”**;
- Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2013 saksi kembali ke gudang saksi SUTOMO Als ATAN namun gula tersebut sudah tidak ada, lalu saksi meminta agar dihadirkan 2 (dua) orang buruh yang berada di tempat tersebut pada tanggal 08 Januari 2013;
- Bahwa, pada saat itu tidak ada yang berani menyebutkan karena orang udah ramai keluar;
- Bahwa, tidak ada yang menyebut barang telah dibawa ke rumah saksi SUANTO Als AI, hanya mengatakan bahwa barang telah dibawa keluar;
- Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2014 saksi datang ke rumah saksi SUTOMO Als ATAN untuk memeriksa saksi-saksi, pada saat itulah tercetus dari Sdr. TUKIMIN Als OPUNG bahwa barang telah dipindahkan ke Sungai Tengah yaitu tempat saksi SUANTO Als AI;
- Bahwa saat saksi tanyakan kepada saksi TUKIMIN Als OPUNG dan saksi SUTOMO Als ATAN keduanya mengatakan bahwa perintah untuk memindahkan gula tersebut berasal dari Sdr. JEFRI;
- Bahwa saksi kemudian membawa saksi TUKIMIN Als OPUNG dan saksi SUTOMO Als ATAN ke rumah saksi SUANTO Als AI;
- Bahwa, jumlah gula tetap 471 (empat ratus tujuh puluh satu) dan diambil 2 (dua) karung sebagai sampel;
- Bahwa, saksi melihat saksi SUANTO Als AI sedang menelpon terdakwa;
- Bahwa, saksi kemudian menitipkan gula tersebut di rumah saksi SUANTO Als AI kemudian saksi mencari keberadaan terdakwa;
- Bahwa, gula tersebut Terdakwa pesan dari Sdr. ANDI (DPO) dari Selatpanjang dan belum dibayarkan;
- Bahwa, gula tersebut kemudian dikirim ke laboratorium dan hasilnya gula tersebut mempunyai kadar glukosa tinggi;

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, contoh gula rafinasi adalah gula dalam industri pabrik sirup;
 - Bahwa, gula rafinasi pasarnya lebih murah;
 - Bahwa, gula tersebut di Selatpanjang diedarkan untuk industri dan konsumen;
 - Bahwa, ada MOU antara Pemerintah Daerah yang sebenarnya melarang peredaran gula tersebut;
 - Bahwa, gula rafinasi tidak masalah dari siapa saja, yang beda hanya peruntukannya saja;
 - Bahwa, kepada saksi terdakwa mengatakan rencananya gula tersebut akan dijual di toko-toko dalam hal ini belum ada yang dijual ke konsumen;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya akan memberikan tanggapan melalui Pledoi;

5. Saksi 5 : **FERI ANDOS, SH**;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah tim Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa, saksi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib bersama saksi ADE RUKMAYADI, SH mendapat tugas dari atasan saksi untuk memeriksa pelabuhan pinggir sungai Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- Bahwa, saat saksi mendatangi pelabuhan tersebut dari jauh terlihat lebih dari 20 (duapuluh) buruh sedang mengganti karung gula;
- Bahwa, gula yang semula dalam karung bermerek TRR kemudian ditukar dengan karung GMP;
- Bahwa, saksi melihat para buruh tersebut menjahit benang pada karung gula yang telah ditukar;
- Bahwa, saksi selanjutnya memotret TKP;
- Bahwa, pada saat itu kapal tongkang yang memuat gula tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa, buruh ramai di depan rumah saksi SUTOMO Als ATAN yang berdekatan dengan sungai Belading;
- Bahwa, rumah saksi SUTOMO Als ATAN memiliki usaha penggilingan padi dan untuk sementara gula tersebut diletakkan di gudang;
- Bahwa, gula yang saksi bawa untuk dijadikan sampel adalah gula yang telah diganti karungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi selanjutnya melapor kepada pimpinan saksi sehingga saksi kemudian menginstruksikan kepada saksi SUTOMO Als ATAN “**agar jangan diapa-apakan lebih dulu**”;
 - Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2013 saksi kembali ke gudang saksi SUTOMO Als ATAN namun gula tersebut sudah tidak ada, lalu saksi meminta agar dihadirkan 2 (dua) orang buruh yang berada di tempat tersebut pada tanggal 08 Januari 2013;
 - Bahwa, pada saat itu tidak ada yang berani menyebut karena orang udah ramai keluar;
 - Bahwa, tidak ada yang menyebut barang telah dibawa ke rumah saksi SUANTO Als AI, hanya mengatakan barang telah dibawa keluar;
 - Bahwa, pada tanggal 16 Januari 2014 saksi datang ke rumah saksi SUTOMO Als ATAN untuk memeriksa saksi-saksi, pada saat itulah tercetus dari Sdr. TUKIMIN Als OPUNG bahwa barang telah dipindahkan ke Sungai Tengah yaitu tempat saksi SUANTO Als AI;
 - Bahwa saat saksi tanyakan kepada saksi TUKIMIN Als OPUNG dan saksi SUTOMO Als ATAN keduanya mengatakan bahwa perintah untuk memindahkan gula berasal dari Sdr. JEFRI;
 - Bahwa saksi kemudian membawa saksi TUKIMIN Als OPUNG dan saksi SUTOMO Als ATAN ke rumah saksi SUANTO Als AI;
 - Bahwa, jumlah gula tetap 471 (empat ratus tujuh puluh satu) dan diambil 2 (dua) karung sebagai sampel;
 - Bahwa, saksi melihat saksi SUANTO Als AI sedang menelpon terdakwa;
 - Bahwa, saksi kemudian menitipkan gula tersebut di rumah saksi SUANTO Als AI kemudian saksi mencari keberadaan terdakwa;
 - Bahwa, gula tersebut Terdakwa pesan dari Sdr. ANDI (DPO) dari Selatpanjang dan belum dibayarkan;
 - Bahwa, gula tersebut kemudian dikirim ke laboratorium dan hasilnya gula tersebut mempunyai kadar glukosa tinggi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya akan memberikan tanggapan melalui Pledoi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi ahli yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ahli 1 : **Ir. TYAS RUDITO MARMER:**

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli diperiksa selaku ahli dari PT. Gunung Madu Plantations Lampung dalam perkara dugaan tindak pidana Perlindungan Konsumen dengan cara memperdagangkan atau mengedarkan produk berupa gula putih merek Gunung Madu Plantations (GMP) Lampung - Indonesia yang diduga telah dilakukan penggantian karung dari gula merek TRR group produk Thailand tanpa ijin yang sah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib di gudang dan pelabuhan rakyat pinggir sungai Desa Belading Kec. Sabak Auh Kab. Siak;
- Bahwa, tugas pokok ahli selaku Kepala Divisi yang mengawasi bahan baku kemudian proses bahan baku hingga bahan jadi serta hasil samping dari produk gula yang dihasilkan oleh PT. GMP Lampung - Indonesia;
- Bahwa, gula putih merek GMP dipasarkan berdasarkan permintaan distributor/konsumen di Propinsi DKI Jakarta (Jabodetabek), Propinsi Bandar Lampung, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Jambi, Propinsi Jawa Timur, namun pada dasarnya PT. GMP Lampung dapat menjual produk gula putih tersebut di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan permintaan pelaku usaha;
- Bahwa, syarat untuk menjadi distributor atau selaku pengecer produk gula putih merek GMP Lampung adalah pelaku usaha yang memiliki ijin dan berbadan hukum:
 - a. PGAPT (Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar) yang diterbitkan oleh Dirjen PDN Departemen Perdagangan RI;
 - b. Minimal pembelian produk gula putih sebanyak 500 ton;
- Bahwa, ahli mnejelaskan PT. GMP Lampung tidak pernah menunjuk terdakwa selaku pemilik UD. Citra Sejati selaku distributor untuk menjual gula merek GMP;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa gula putih merek "GMP" yang diduga sudah diganti karung dari gula merek Thai Roong Ruang Sugar Group (TRR) produk Thailand setelah ahli melihat dan mengamati secara seksama terhadap barang bukti gula putih tersebut bukanlah milik ataupun produk PT. Gunung madu Plantations Lampung - Indonesia;
- Bahwa, setelah ahli mengecek barang bukti tersebut secara seksama dengan cara mencoba rasa dan aroma dari barang bukti tersebut yaitu tingkat kemanisannya kurang dan tidak ada aroma, warna gula tersebut berwarna putih, berat jenis butir lebuah besar dan barang bukti gula tersebut merupakan jenis rafinasi sementara gula putih produk PT. Gunung Madu Plantations Lampung-Indonesia yang asli rasanya lebih manis dan ada aroma tebunya, warnanya putih kekuningan, berat jenis butir lebih kecil kemudian jenis gula tidak rafinasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa karung gula putih dengan merek GMP yang diduga sudah diganti karung gula dari merek Thai Roong Ruang Sugar Group (TRR) produk Thailand ahli berpendapat terhadap barang bukti karung tersebut tidak asli (palsu) dan bukan dipergunakan PT. Gunung Madu Plantations Lampung Indonesia;
- Bahwa, perbedaan terhadap barang bukti karung tersebut yaitu warna dan tulisan pada logo karung pudar (tidak pekat), kualitas kurang bermutu, jelek, pada sudut kiri karung terdapat tulisan AP kemudian inner (plastik dalam) tipis dan tidak terjahit/tidak menyatu dengan karung, sementara karung asli buatan PT. Gunung Madu Plantations Lampung Indonesia yaitu warna dan tulisan pada logo karung bermutu tinggi, kualitas karung bermutu tinggi, pada sudut kiri karung ada tulisan PP dan inner (plastik dalam) tebal dan tidak terjahit/menyatu dengan karung;
- Bahwa, harga pemasaran (harga pabrikan) gula putih dengan merek GMP Lampung-Indonesia rata-rata perkarungnya @50 kilogram adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut ahli apabila terdapat gula putih dengan merek "GMP" yang diedarkan di wilayah Riau di bawah standart pemasaran PT. Gunung Madu Plantations Lampung-Indonesia yaitu seharga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) sak ukuran @ 50 kilogram tersebut tidak wajar mengingat harga gula pabrikan yang asli (diluar ongkos kirim) perkarungnya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, ahli menjelaskan pihak yang dirugikan untuk kedepannya adalah PT. Gunung Madu Plantations Lampung Indonesia dan konsumen, kerugian yang dialami PT. Gunung Madu Plantations Lampung Indonesia adalah 472 (empat ratus tujuh puluh dua) sak @ 50 kilogram x Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) totalnya adalah Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya akan memberikan tanggapan melalui Pledoi;

2. Saksi ahli 2 : **AMAN SINAGA, SH;**

- Bahwa, ahli diperiksa selaku ahli dari PT. Gunung Madu Plantations Lampung dalam perkara dugaan tindak pidana Perlindungan Konsumen dengan cara memperdagangkan atau mengedarkan produk berupa gula putih merek Gunung Madu Plantations (GMP) Lampung - Indonesia yang diduga telah dilakukan penggantian karung dari gula merek TRR group produk Thailand tanpa ijin yang sah yang terjadi

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib di gudang dan pelabuhan rakyat pinggir sungai Desa Belading Kec. Sabak Auh Kab. Siak;

- Bahwa, ahli menjelaskan sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa yang dimaksud dengan :
 - a. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
 - b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
 - c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen yaitu dengan cara :

- a. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar memproduksi dan atau memperdagangkan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Melakukan edukasi atau sosialisasi mengenai perlindungan konsumen kepada masyarakat.
- Bahwa, ahli menerangkan memperdagangkan barang yaitu perbuatan pelaku usaha yang menjual barang atau jasa yang akan dibeli oleh masyarakat/konsumen dengan memperoleh imbalan berupa sejumlah uang;
 - Bahwa, pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukan merupakan delik aduan sehingga tidak dipersyaratkan harus ada lebih dahulu pengaduan dari konsumen yang dirugikan. Ada atau tidak ada pengaduan dari konsumen yang dirugikan maka jika pelaku usaha terbukti melakukan perbuatan yang dilarang menurut UU RI nomor 8 Tahun 1999 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Konsumen maka penyidik Polri dapat melakukan proses penyidikan, tindak pidana ini merupakan delik formil;

- Bahwa, tujuan perlindungan konsumen yang dicita-citakan hendak diwujudkan di Indonesia adalah perlindungan konsumen yang bersifat preventif yaitu berikanlah perlindungan kepada konsumen sebelum yang bersangkutan mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengkonsumsi barang atau jasa. Sehingga dalam hal ini diharapkan pengawasan yang optimal baik dari masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Penyidik Polri;
- Bahwa, ahli menjelaskan seseorang atau pelaku usaha bisa dikatakan telah melakukan perdagangan barang atau jasa sejak pelaku usaha mulai menawarkan, mempromosikan dan mengiklankan sesuatu barang atau jasa kepada masyarakat (konsumen);
- Bahwa, dapat ahli jelaskan sesuai dengan KEPMENPERINDAG Nomor 61/MPP.Kep/02/204 bahwa :
 - a. Gula adalah Gula Kristal Mentah (Raw Sugar), Gula Kristal Rafinasi dan Gula Kristal Putih;
 - b. Gula yang dapat dikonsumsi masyarakat umum adalah Gula Kristal Putih;
 - c. Gula untuk proses produksi adalah Gula Rafinasi dan Gula Mentah;
- Bahwa, dari segi aspek kesehatan konsumen yang mengkonsumsi gula rafinasi tidak mengakibatkan kesehatannya terganggu;
- Bahwa, gula rafinasi adalah hasil dari proses gula kristal kasar putih yang diperuntukkan/dipergunakan bagi industri di bidang pangan, minuman dan farmasi;;
- Bahwa, gula rafinasi tersebut wajib SNI, yang menjadi dasar hukumnya adalah berdasarkan Peraturan Menetri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/II/2008;
- Bahwa, dapat ahli jelaskan peraturan perundang-undangan gula antar pulau yang masih berlaku adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 344/MPP/Kep/5/2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau;
- Bahwa, ahli menyatakan terhadap barang bukti berupa gula putih dengan menggunakan karung merek GMP Lampung-Indonesia yang diduga sudah dilakukan penggantian karung dari gula merek TRR



group produk Thailand ini merupakan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa ,ahli menjelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan penyidik ada 2 (dua) perbuatan dari terdakwa SODIKIN Als TONGSENG yang melanggar rambu-rambu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut UU Ri Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :
 - a. Perbuatan yang memberikan informasi mengelabui/menyesatkan konsumen dari sisi kebenaran barang berupa gula tersebut pada label karung gula merek GMP produk Lampung-Indonesia tertulis gula putih tetapi menurut hasil Laboratorium Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan gula tersebut bukan gula putih melainkan termasuk gula rafinasi. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f yang berbunyi “ pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut”, sanksi pelanggaran tersebut adalah Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999;
 - b. Perbuatan yang memberikan informasi mengelabui/menyesatkan konsumen dari sisi kebenaran asal usul gula tersebut, gula tersebut sebenarnya bukan berasal dari PT. Gunung Madu Plantations yang berada di Lampung-Indonesia melainkan berasal dari Thailand, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf h yang berbunyi “ pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu”, sanksi pelanggaran tersebut adalah Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999;
- Bahwa, menurut Pasal 7 huruf b UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan terhadap barang/jasa;

- Bahwa, dalam hal ini yang dirugikan adalah pemilik sebenarnya yaitu PT. Gunung Madu Plantations Lampung-Indonesia karena terdakwa tidak pernah mendapat persetujuan atau ijin dari PT. Gunung Madu Plantations untuk menggunakan karung gula dengan merek GMP tersebut;
- Bahwa, ahli menerangkan dalam perkara ini terdakwa tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kebenaran asal usul gula yang berada dalam karung maupun jenis gulanya;

Atas keterangan saksi ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya akan memberikan tanggapan melalui Pledoi;

3. Saksi ahli 3 : **KUSNO, ST;**

- Bahwa, ahli diperiksa selaku ahli dari PT. Gunung Madu Plantations Lampung dalam perkara dugaan tindak pidana Perlindungan Konsumen dengan cara memperdagangkan atau mengedarkan produk berupa gula putih merek Gunung Madu Plantations (GMP) Lampung – Indonesia yang diduga telah dilakukan penggantian karung dari gula merek TRR group produk Thailand tanpa ijin yang sah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 sekira pukul 23.30 Wib di gudang dan pelabuhan rakyat pinggir sungai Desa Belading Kec. Sabak Auh Kab. Siak;
- Bahwa, ahli menjelaskan selaku Manajger Teknis di Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan memiliki ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Menjamin tujuan, sasaran dan pengembangan pengujian serta mengelola aktivitas seluruh personil yang ada secara integritas;
 - b. Menandatangani sertifikat hasil uji;
 - c. Menetapkan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pengujian;
 - d. Memutakhirkan metode uji;
- Bahwa, dapat ahli jelaskan sesuai dengan penjelasan KEPMENPERINDAG Nomor: 61/MPP/Kep/02/2004 :
 - a. Gula adalah gula Kristal mentah (raw sugar), gula Kristal rafinasi dan gula Kristal putih;
 - b. Gula yang dapat dikonsumsi masyarakat umum adalah gula Kristal putih;

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gula untuk proses bagi industry di bidang pangan, minuman dan farmasi adalah gula rafinasi dan gula Kristal mentah;
- Bahwa, ahli menerangkan berdasarkan sertifikat hasil uji laboratorium dari Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan nomor 01760 tanggal 24 Oktober 2013 terhadap kadar unsur yang terkandung dalam gula yang disita dari terdakwa:
 - a. Sesuai bentuk dan warna dari gula tersebut merupakan jenis gula rafinasi;
 - b. Bentuk fisik gula tersebut adalah Kristal dan berwarna putih;
- Bahwa, ahli menjelaskan bahwa metode pengujian yang digunakan dalam menentukan kadar unsur yang terkandung didalam sampel gula yang disita dari terdakwa tersebut adalah SNI 01-3140.2-2006 tentang gula Kristal rafinasi, AAS (*Atomic Adsorption Spechtrphotometer*) analisa komponen logam dalam gula, SNI 2897-2008 dan SNI 2897-1992 tentang metode pengujian cemaran mikroba;
- Bahwa, dari segi aspek kesehatan konsumen yang mengkonsumsi gula rafinasi tidak mengakibatkan kesehatannya terganggu.

Atas keterangan saksi ahli yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya akan memberikan tanggapan melalui Pledoi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pada bulan Oktober tahun 2012 dihubungi oleh Sdr. ANDI (DPO) yang menawari produk gula pasir putih dalam negeri yaitu dari Selat Panjang;
- Bahwa, terdakwa lalu memesan sebanyak 50 (lima puluh) ton atau 1000 (seribu) sak gula, intinya terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ANDI (DPO) bahwa terdakwa selaku pembeli akan menerima gula tersebut di gudang terdakwa di Pekanbaru, terdakwa tidak mau tahu akan urusan pengangkutan dari Selatpanjang menuju Pekanbaru, terdakwa hanya mau terima bersih saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan November tahun 2012 terdakwa diajak oleh Sdr. CIPA untuk meninjau lokasi pelabuhan di Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
- Bahwa, terdakwa bersama Sdr. CIPA mendatangi rumah saksi TUKIMIN Als OPUNG yang lebih mengenal daerah tersebut;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa, saksi TUKIMIN Als OPUNG dan Sdr.CIPA selanjutnya pergi ke rumah saksi SUTOMO Als ATAN;
- Bahwa, terdakwa tidak ikut nego mengenai sewa pelabuhan, buruh serta seperti apa pengirimannya, berikutnya terdakwa kembali ke Pekanbaru dan setelah itu tidak ada kontak maupun pembicaraan lanjutan lagi;
- Bahwa, pada bulan Januari tahun 2013 terdakwa ditelpon oleh Sdr.CIPA yang meminta dicarikan gudang tempat penitipan gula sementara;
- Bahwa, terdakwa lalu menghubungi saksi SUANTO Als AI, teman terdakwa yang tinggal di Sungai Tengah bermaksud menitipkan gula tersebut;
- Bahwa, pada saat terdakwa dimintai keterangan oleh penyidik untuk dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terdakwa beberapa kali mencoba menghubungi Sdr.ANDI (DPO) untuk menanyakan status gula tersebut milik terdakwa ataukah bukan namun Sdr.ANDI (DPO) tidak dapat dihubungi;
- Bahwa, hubungan terdakwa pada bulan November tahun 2012 datang ke pelabuhan desa Belading padahal awalnya terdakwa mengatakan tidak mau tahu akan urusan pengangkutan gula tersebut dan terdakwa hanya mau terima bersih, terdakwa mengatakan **“apa yang terdakwa lakukan tersebut hal biasa bagi pelaku usaha”**;
- Bahwa, menurut terdakwa hal itu biasa dari segi dagang;
- Bahwa, terdakwa tidak membayar saksi SUTOMO Als ATAN karena saksi SUTOMO Als ATAN tidak bekerja untuk terdakwa;
- Bahwa, terdakwa menghubungi saksi SUANTO Als AI saat diminta Sdr.CIPA untuk mencarikan tempat penitipan gula semata-mata karena terdakwa ingat temannya tersebut tinggal di Sabak Auh;
- Bahwa, terdakwa telah menjalankan usaha jual beli sembako selama lebih kurang 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, terdakwa biasa membeli sembako dari Jakarta dan Pekanbaru;
- Bahwa, terdakwa baru saja mengenal Sdr.ANDI (DPO) dan tidak ingat lagi siapa yang merekomendasikan Sdr.ANDI (DPO) kepada terdakwa;
- Bahwa, gula yang terdakwa pesan sebanyak 50 ton dengan harga sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per sak @ 50 kilogram;

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pada saat memesan gula tersebut mengatakan kepada Sdr. ANDI (DPO) untuk order gula pasir dalam negeri;
- Bahwa, terdakwa baru mengenal saksi SUTOMO Als ATAN pada saat survey pelabuhan di bulan November tahun 2012;
- Bahwa, terdakwa saat itu hanya diajak oleh Sdr. CIPA saja;
- Bahwa, Sdr. CIPA pernah menawarkan kerjasama memasukkan ekspedisi ke PT. Garuda Food Pekanbaru kepada terdakwa;
- Bahwa, terdakwa diajak oleh Sdr. CIPA untuk mencari tempat bongkar muat, terdakwa diminta bantuan untuk mencari referensi pelabuhan semata-mata untuk kepentingan Sdr. CIPA;
- Bahwa, terdakwa selama ini belum pernah melakukan bongkar muat barang di pelabuhan desa Belading kecamatan Sabak Auh;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu apa usaha yang dijalankan oleh Sdr. CIPA;
- Bahwa, terdakwa telah mengenal Sdr. CIPA selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, terdakwa jarang berkomunikasi dengan Sdr. CIPA;
- Bahwa, survey lokasi pelabuhan tersebut dilakukan setelah terdakwa tiba-tiba bertemu dan ngobrol dengan Sdr. CIPA;
- Bahwa, kepada terdakwa dipertanyakan kembali beberapa keterangannya dalam BAP tahap penyidikan yang diantaranya menerangkan terdakwa pada saat melakukan survey lokasi ada mengatakan bahwa gula yang dibongkar nanti akan ditukar karungnya dengan karung gula merek GMP Lampung dan alat-alat untuk menukar diantaranya cutter, benang jahit, mesin untuk menjahit telah terdakwa bawa sejak survey, menurut terdakwa keterangannya dalam BAP tersebut adalah tidak benar, terdakwa hanya asal menandatangani saja BAP tersebut;
- Bahwa, terdakwa menerangkan tidak mendapat tekanan fisik maupun psikologis dari penyidik pada saat diperiksa, dimintai keterangan dan dibuatkan BAP;
- Bahwa, terdakwa menandatangani BAP karena tidak mengerti hukum dan tidak didampingi penasihat hukum;
- Bahwa, terdakwa mengetahui jumlah gula berdasarkan pemberitahuan penyidik;
- Bahwa, terdakwa memesan gula sebanyak 1000 (seribu) sak;
- Bahwa, terdakwa mengatakan memiliki Surat Ijin Perdagangan Gula Antar Pulau namun terdakwa tidak dapat menunjukkan buktinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa selama mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan tidak membantah keterangan saksi, dengan demikian terdakwa dianggap membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;
- Bahwa, terdakwa selaku pelaku usaha bertujuan mencari untung;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 472 (empat ratus tujuh puluh dua) sak @ 50 kilogram gula merek GMP Lampung - Indonesia yang diduga sudah dilakukan penggantian karung dari gula merek TRR group produk Thailand;
- 1 (satu) lembar karung gula merek GMP;
- 1 (satu) lembar karung gula Thailand;
- 1 (satu) lembar karung gula merek TRR group produk Thailand;
- 3 (tiga) kilogram gula putih GMP asli produk PT. GMP Lampung-Indonesia;
- 1 (satu) lembar karung gula putih merek GMP asli yang digunakan oleh PT. Gunung Madu Plantations - Lampung;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih transparan, keypad warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone Nokia model 6030 b, type RM-225 warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 2323c-2 type RM-543 warna hitam;

yang mana pada hari SENIN, tanggal 24 FEBRUARI 2014 terhadap barang bukti 472 (empat ratus tujuh puluh dua) sak @ 50 kilogram gula merek GMP Lampung - Indonesia telah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut di tempat penyimpanan sementara barang bukti dan telah ternyata bahwa atas barang bukti tersebut ditemukan 53 (lima puluh tiga) sak @ 50 kilogram dalam kondisi kurang baik dan terdakwa mengatakan "belum pernah melihat gula yang dipesannya" serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Sertifikat Hasil Uji terhadap Gula Rafinasi Produk Lampung GMP Lampung (TRA Thailand) yang dikeluarkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Balai Riset dan Standarisasi Industri Medan, Nomor 00748 tanggal 25 Februari 2013. Berdasarkan hasil uji parameter warna larutan 1 cumsa unit dalam satuan IU= 48,3 metode SNI 01-3140.2-2006, tergolong **gula Rafinasi** yang dipersyaratkan wajib SNI oleh

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/II/2008, tanggal 13 November 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional (SNI) gula Kristal Rafinasi secara wajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta didukung pula dengan adanya barang bukti serta diperkuat dengan adanya alat bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa mempunyai kegiatan berbentuk badan usaha perdagangan sembako yang bernama UD. Citra Sejati yang beralamat di Jl. Riau Ujung No. 09 Kota Pekanbaru dan jenis sembako yang diperdagangkan adalah gula, beras, kacang tanah, kacang hijau, tepung segitiga, tepung lencana, tepung sagu;
- Bahwa, benar untuk menambah barang dagangan / usaha perdagangan Terdakwa di Pekanbaru, sekira bulan Oktober 2012 Terdakwa menghubungi Sdr. ANDI (DPO) melalui telepon dengan maksud akan membeli gula seharga Rp. 460.000.- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per sak @ 50 Kg, selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. ANDI (DPO) menyanggupinya lalu Sdr. ANDI (DPO) langsung mengurus pengiriman gula dari Selat Panjang menuju Pelabuhan Rakyat Pinggir Sungai Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura;
- Bahwa, benar pada bulan November 2012 terdakwa bersama dengan Sdr. CIPA dan saksi TUKIMIN Als OPUNG mendatangi saksi SUTOMO Als ATAN untuk menyewa pelabuhan milik saksi SUTOMO Als ATAN;
- Bahwa, benar selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2013 sekira jam 18.00 Wib gula merk TRR buatan Thailand sebanyak 478 sak @ 50 Kg dan tertulis dikarungnya *Refined Sugar* yang dikirim oleh Sdr. ANDI (DPO) dengan menggunakan Kapal Motor tiba dari Selat Panjang di Pelabuhan Rakyat Pinggir Sungai Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kemudian setelah gula sampai di Pelabuhan Rakyat Pinggir Sungai Kab. Siak Sri Indrapura lalu gula tersebut diturunkan oleh buruh dari kapal motor, kemudian Terdakwa menyuruh buruh untuk mengangkut gula ke gudang agar mengganti karung gula tersebut dengan karung gula merk GMP asal Lampung Indonesia dengan tujuan agar gula tersebut seolah-olah berasal dari GMP lampung setelah semua gula Thailand merk TRR tersebut diganti karungnya menjadi gula GMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung lalu gula-gula tersebut Terdakwa simpan di rumah saksi SUANTO Als AI, yang rencananya akan diedarkan atau dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa, benar sekira jam 23.30 Wib saksi ADE RUKMAYADI, SH dan saksi FERI ANDOS, SH datang bersama Tim Reskrimsus Polda Riau berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Nomor : SP.Gas/07/I/2013/Reskrimsus tanggal 08 Januari 2013 menemukan gula milik Terdakwa yang sudah berganti karung dengan merk GMP Lampung;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi ahli Ir. TYAS RUDITO MARMER terhadap gula milik Terdakwa dengan karung merk GMP, didapati warna dan tulisan logo karung pudar (tidak pekat), kualitas karung bermutu jelek, pada sudut kiri karung ada tulisan AP kemudian inner (plastik dalam) tipis dan tidak terjahit/tidak menyatu karung. Sementara karung asli buatan PT. Gunung Madu Plantations Lampung - Indonesia yaitu warna dan tulisan pada logo karung bermutu tinggi, kualitas karung bermutu tinggi, pada sudut kiri karung ada tulisan PP dan Inner (Plastik dalam) tebal dan terjahit/menyatu dengan karung. Terdakwa menggunakan karung merk GMP tidak pernah mendapat izin dari PT. Gunung Madu Plantations Lampung - Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya (*requisitor*) No.Reg.Perk.PDM-442/SIAKS/12/2013 tertanggal 25 FEBRUARI 2014, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SODIKIN Als TONGSENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf h UU RI. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SODIKIN Als TONGSENG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 472 (empat ratus tujuh puluh dua) sak @ 50 kilogram gula merek GMP Lampung -Indonesia yang diduga sudah dilakukan penggantian karung dari gula merek TRR group produk Thailand ;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karung gula merek GMP;
- 1 (satu) lembar karung gula Thailand;
- 1 (satu) lembar karung gula merek TRR group produk Thailand;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) kilogram gula putih GMP asli produk PT. GMP Lampung-Indonesia;
- 1 (satu) lembar karung gula putih merek GMP asli yang digunakan oleh PT. Gunung Madu Plantations - Lampung;

Dikembalikan kepada PT. Gunung Madu Plantations Lampung;

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih transparan, keypad warna ungu;

Dikembalikan kepada SUANTO;

- 1 (satu) unit handphone Nokia model 6030 b, type RM-225 warna silver;

Dikembalikan kepada SUTOMO;

- 1 (satu) unit unit handphone Nokia 2323c-2 type RM-543 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) tertanggal 26 FEBRUARI 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa bukanlah selaku pemilik/pemesan/pembeli gula pasir sebanyak 472 sak tersebut, dengan bukti bahwa yang memerintahkan melalui telpon kepada saksi Sutomo Alias Atan untuk membongkar dan kemudian mengganti sak/karung dari semula berlogo TRR dengan sak berlogo GMP adalah orang lain dan bukanlah oleh Terdakwa;
2. Bahwa, yang membayar upah bongkar muat dengan biaya sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) / sak dan upah mengganti sak dari semula berlogo TRR ke dalam sak yang berlogo GMP adalah orang lain dan bukanlah Terdakwa;
3. Bahwa, yang membayar sewa pelabuhan dan memberitahukan kepada saksi Sutomo Alias Atan kapan kapal tiba adalah orang lain bukanlah Terdakwa;
4. Bahwa, terhadap gula pasir sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karung tersebut tidak pernah diperjualbelikan oleh Terdakwa;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian diatas, setelah melalui rangkaian tahapan acara persidangan, perkenankanlah kami Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan kesimpulan hasil persidangan yang meskipun terkesan tidak seiring sependapat dengan Sdr.Penuntut Umum, akan tetapi apapun bentuknya tetap merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanggung jawab kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa yang tidak melulu hanya bertujuan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan, akan tetapi niat kami lebih dalam rangka berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan, dengan tetap mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa tidak ada memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut;
2. Bahwa, Terdakwa tidak ada menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
3. Bahwa, yang sebenarnya terjadi adalah justru Terdakwa selaku korban upaya penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama ANDI dengan mengirim gula seolah-olah gula tersebut adalah gula lokal;
4. Bahwa, tidak ada perbuatan terdakwa yang dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang- undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
5. Bahwa, sesuai fakta yang terbukti unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-442/SIAK/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 dari Sdr. Penuntut Umum adalah sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
6. Bahwa, olehkarena dakwaan Sdr. Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka patut dan beralasan hukum terhadap tuntutan Sdr. Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan yang diajukan Sdr. Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-442/SIAK/12/2013, tertanggal 25 Pebruari 2014 patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya, sebab terbukti tuntutan tersebut adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali;
7. Bahwa, oleh karena unsur-unsur sebagaimana dakwaan Sdr. Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali serta tuntutan yang diajukan Sdr. Penuntut Umum adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka patut dan beralasan hukum kepada

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, serta demikian juga patut dan beralasan hukum Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara serta dipulihkan haknya dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya sebagaimana keadaan semula;

8. Bahwa, terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Setelah mencermati dan menelaah atas fakta-fakta yang mengacu pada bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta pendapat ahli dan keterangan terdakwa, yang dirangkaikan dalam suatu peristiwa yang disebut dengan persidangan, dan telah berlangsung secara tertib, aman dan lancar berkat kepemimpinan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan secara arif dan bijaksana namun tegas, maka dengan segala kerendahan hati kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, dengan mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku, mohon kehadiran Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sodikin Alias Tongseng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Melepaskan Terdakwa Sodikin Alias Tongseng dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa Sodikin Alias Tongseng dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Sodikin Alias Tongseng dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti 3 (tiga) buah handphone (HP) merk Nokia sebanyak 3 (tiga) buah milik:
 - Sodikin Alias Tongseng;
 - Sutomo Alias Atan;
 - Suwanto Alias AiDikembalikan kepada pemilik sebagaimana tersebut diatas;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Gula pasir sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karung;Disita untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar karung / sak dengan logo "TRR";
- 1 (satu) lembar karung / sak dengan logo "GMP";
- 1 (satu) lembar karung / sak merk asal Pakistan;
- 3 (tiga) kilogram gula putih Gula Putih produk PT. Gunung Madu Plantations Lampung-Indonesia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis (*Replik*) tertanggal 04 MARET 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagian keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan saksi di bawah sumpah di depan persidangan, keterangan saksi tersebut diantaranya adalah :

- Saksi SUTOMO Als ATAN :
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah bertemu atau berhubungan lagi dengan terdakwa, padahal saksi atas permintaan terdakwa melalui telepon pernah membayar upah buruh terlebih dulu yang besarnya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun kepada terdakwa saksi mengatakan bahwa upah buruh tersebut besarnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Selain itu pada saat buruh sedang membongkar muatan gula dari kapal tongkang datang wartawan yang kemudian menanyakan siapa pemilik barang tersebut, lalu saksi menjawab sebagai barang milik terdakwa;
 - Bahwa saksi setelah didatangi tim dari Polda Riau memberitahu terdakwa mengenai pesan untuk tidak membongkar gula tersebut namun terdakwa tetap meminta agar gula tersebut dibongkar;
 - Bahwa jumlah keseluruhan gula bukan 482 sak melainkan 472 sak;
- Saksi TUKIMIN Als OPUNG :
 - Bahwa saksi diberi upah oleh terdakwa atas pekerjaannya mencatat jumlah gula yang masuk ke pelabuhan ATAN;

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi SUANTO :
 - Bahwa saksi pernah ditelpon oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 kaitannya dengan penitipan gula;
 - Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi bermaksud menitipkan barang;
 - Bahwa pada hari itu juga setelah saksi ditelpon oleh terdakwa, barang yang dimaksud oleh terdakwa dibawa ke rumah saksi;
 - Bahwa barang tersebut ternyata adalah gula yang diangkut menggunakan 3 (tiga) unit colt diesel;
 - Bahwa saksi dengar jumlah gula tersebut adalah 471 (empat ratus tujuh puluh satu) sak gula merek GMP;
 - Bahwa 2 (dua) hari setelah gula tersebut berada di rumah saksi, datang tim dari Polda Riau yang kemudian meminta keterangan dari saksi selaku saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan penitipan gula tersebut maupun tujuan selanjutnya;
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah gula 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) karung pada saat gula tersebut dihitung untuk dikeluarkan dari rumah saksi;
 - Saksi ADE RUKMAYADI, SH :
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi datang lagi ke lokasi kejadian keseluruhan karung beras sudah berpindah ke rumah SUANTO Als AI, bahwa yang benar adalah **karung gula**;
2. Bahwa keterangan terdakwa selengkapya adalah ;
- Bahwa terdakwa pada bulan Oktober tahun 2012 dihubungi oleh ANDI yang menawarkan produk gula pasir putih dalam negeri yaitu dari Selat Panjang;
 - Bahwa terdakwa lalu memesan sebanyak 50 (lima puluh) ton atau 1000 (seribu) sak gula, intinya terdakwa menyampaikan kepada ANDI bahwa terdakwa selaku pembeli akan menerima gula tersebut di gudang terdakwa di Pekanbaru, terdakwa tidak mau tahu akan urusan pengangkutan dari Selatpanjang menuju Pekanbaru, terdakwa hanya mau terima bersih saja;
 - Bahwa pada bulan November tahun 2012 terdakwa diajak oleh CIPA untuk meninjau lokasi pelabuhan di Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
 - Bahwa terdakwa bersama CIPA mendatangi rumah TUKIMIN Als OPUNG yang lebih mengenal daerah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, TUKIMIN dan CIPA selanjutnya pergi ke rumah SUTOMO ALS ATAN;
- Bahwa terdakwa tidak ikut nego mengenai sewa pelabuhan, buruh serta seperti apa pengirimannya, berikutnya terdakwa kembali ke Pekanbaru dan setelah itu tidak ada kontak maupun pembicaraan lanjutan lagi;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2013 terdakwa ditelpon oleh CIPA yang meminta dicarikan gudang tempat penitipan gula sementara;
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi SUANTO, teman terdakwa yang tinggal di Sungai Tengah bermaksud menitipkan gula tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan oleh penyidik untuk dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terdakwa beberapa kali mencoba menghubungi ANDI untuk menanyakan status gula tersebut milik terdakwa ataukah bukan namun ANDI tidak dapat dihubungi;
- Bahwa dipertanyakan kembali kepada terdakwa apa hubungannya terdakwa pada bulan November tahun 2012 datang ke pelabuhan desa Belading padahal terdakwa mengatakan tidak mau tahu akan urusan pengangkutan gula tersebut dan terdakwa hanya mau terima bersih, terdakwa mengatakan apa yang terdakwa lakukan tersebut hal biasa bagi pelaku usaha;
- Bahwa menurut terdakwa hal itubiasa dari segi dagang;
- Bahwa terdakwa tidak membayar SUTOMO ALS ATAN karena ATAN tidak bekerja untuk terdakwa;
- Bahwa terdakwa menghubungi SUANTO saat diminta CIPA mencarikan tempat penitipan gula semata-mata karena terdakwa ingat temannya tersebut tinggal di Sabak Auh;
- Bahwa terdakwa telah menjalankan usaha jual beli sembako selama lebih kurang 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terdakwa biasa membeli sembako dari Jakarta dan Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa baru saja mengenal ANDI dan tidak ingat lagi siapa yang merekomendasikan ANDI kepada terdakwa;
- Bahwa gula yang terdakwa pesan sebanyak 50 ton dengan harga sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per sak @ 50 kilogram;
- Bahwa terdakwa pada saat memesan gula tersebut mengatakan kepada ANDI untuk order gula pasir dalam negeri;
- Bahwa terdakwa baru mengenal ATAN pada saat survey pelabuhan di bulan November tahun 2012;
- Bahwa terdakwa saat itu hanya diajak oleh CIPA saja;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CIPA pernah menawarkan kerjasama memasukkan ekspedisi ke PT. Garuda Food Pekanbaru kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa diajak oleh CIPA untuk mencari tempat bongkar muat, terdakwa diminta bantuan untuk mencari referensi pelabuhan untuk kepentingan CIPA;
 - Bahwa terdakwa selama ini belum pernah melakukan bongkar muat barang di pelabuhan desa Belading kecamatan Sabak Auh;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu apa usaha yang dijalankan oleh CIPA;
 - Bahwa terdakwa telah mengenal CIPA selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa terdakwa jarang berkomunikasi dengan CIPA;
 - Bahwa survey lokasi pelabuhan tersebut dilakukan setelah terdakwa tiba-tiba bertemu dan ngobrol degan CIPA;
 - Bahwa kepada terdakwa dipertanyakan kembali beberapa keterangannya dalam BAP tahap penyidikan yang diantaranya menerangkan terdakwa pada saat melakukan survey lokasi ada mengatakan bahwa gula yang dibongkar nanti akan ditukar karungnya dengan karung gula merek GMP Lampung dan alat-alat untuk menukar diantaranya cutter, benang jahit, mesin untuk menjahit telah terdakwa bawa sejak survey, menurut terdakwa keterangannya dalam BAP tersebut adalah tidak benar, terdakwa hanya asal menandatangani saja BAP tersebut;
 - Bahwa terdakwa menerangkan tidak mendapat tekanan fisik maupun psikologis dari penyidik pada saat diperiksa, dimintai keterangan dan dibuatkan BAP;
 - Bahwa terdakwa menandatangani BAP karena tidak mengerti hukum dan tidak didampingi penasihat hukum;
 - Bahwa terdakwa mengetahui jumlah gula berdasarkan pemberitahuan penyidik;
 - Bahwa terdakwa memesan gula sebanyak 1000 (seribu) sak;
 - Bahwa terdakwa mengatakan memiliki Surat Ijin Perdagangan Gula Antar Pulau namun terdakwa tidak dapat menunjukkan buktinya;
 - Bahwa terdakwa selama mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan tidak membantah keterangan saksi, dengan demikian terdakwa dianggap membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;
 - Bahwa terdakwa selaku pelaku usaha bertujuan mencari untung;
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah.
3. Bahwa Penasihat Hukum terdakwa memiliki pendapat terdakwa tidak bersalah karena Penasihat Hukum terdakwa hanya memahami keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi secara sepotong-sepotong padahal keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain yang mendukung unsur perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa;

4. Bahwa secara logika terdakwa tidak mungkin akan menyibukkan diri mencari pelabuhan yang akan disewa untuk menurunkan gula pasir, memberi upah catat kepada saksi TUKIMIN Als OPUNG, meminta saksi SUTOMO untuk membayarkan upah buruh terlebih dahulu, menghubungi saksi SUANTO untuk menitipkan gula pasir di rumah saksi SUANTO serta meminta saksi SUTOMO untuk mengangkut gula pasir ke Belading apabila terdakwa tidak memiliki kepentingan langsung terhadap gula tersebut;
5. Bahwa Penyidik didalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap perkara ini tentu memiliki Standar Operasional Prosedur yang mengikat baginya dan menimbulkan sanksi hukum apabila dilanggar, oleh karena itu pendapat penasihat hukum terdakwa yang menyatakan beberapa keterangan ahli adalah tidak berdasar merupakan pendapat yang kurang tepat, mengingat ahli telah disumpah sebelum memberikan keterangannya dan ahli terikat pada tugas dan tanggungjawab profesinya sesuai keilmuan yang dimilikinya, selain itu terdakwa tidak memiliki bukti maupun saksi yang meringankan baginya, sebagaimana fakta persidangan terdakwa menerangkan bahwa ia baru sekali ini hendak menjual gula sehingga masih awam terhadap masalah jual beli gula namun pada keterangan selanjutnya terdakwa menerangkan memiliki Surat Ijin Perdagangan Gula Antar Pulau namun terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat tersebut;
6. Bahwa Penuntut Umum tidak pernah menyebutkan mengenai penjualan gula pasir sebanyak 6 (enam) karung sebagai dasar mengajukan tuntutan pidana bagi diri terdakwa karena tidak ada keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang mendukung fakta tersebut, oleh karena itu pendapat Penasihat Hukum terdakwa yang mempersoalkan hal tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan, justru Penasihat Hukum terdakwa yang terpaku pada BAP tahap penyidikan, tidak berpedoman pada fakta persidangan;
7. Bahwa bukanlah suatu keharusan suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus menimbulkan kerugian terlebih dahulu bagi konsumen karena Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, memastikan konsumen mendapatkan haknya atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dengan kata lain perlindungan tersebut dijamin sejak sebelum konsumen menggunakan barang dan/atau jasa. Perbuatan terdakwa dalam

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memesan gula pasir produk Thailand yang kemudian diganti kemasannya dengan karung gula pasir produk PT. Gunung Madu Plantations (GMP) Lampung Indonesia dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen telah menunjukkan itikad tidak baik terdakwa untuk menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu. Hal ini tidak lepas dari kepentingan terdakwa selaku pedagang yang berorientasi mencari keuntungan karena harga gula pasir produk Thailand tersebut lebih rendah dibandingkan harga gula pasir produk PT. GMP Lampung. Dalam hal ini PT. GMP Lampung selaku pelaku usaha sebenarnya juga dirugikan dari sisi penjualan dan kepercayaan konsumen karena dengan beredarnya gula pasir produk Thailand yang telah berganti kemasan menjadi gula pasir PT. GMP Lampung terutama di Pekanbaru nantinya maka omzet penjualan gula pasir PT. GMP Lampung di Pekanbaru akan menurun, apalagi jika konsumen menemukan kualitas gula yang berbeda padahal seolah-olah berasal dari PT. GMP Lampung karena kemasannya telah direkayasa maka kepercayaan konsumen terhadap gula produk PT. GMP Lampung akan berkurang. Apakah PT. GMP Lampung akan menuntut haknya tersebut secara hukum ataukah tidak merupakan pilihan bagi PT. GMP Lampung selaku pelaku usaha yang berbadan hukum dan tidak perlu dipersoalkan dalam perkara ini;

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut di atas, Penuntut Umum, memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum:

1. Menyatakan terdakwa SODIKIN Als TONGSENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf h UU RI. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SODIKIN Als TONGSENG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 472 (empat ratus tujuh puluh dua) sak @ 50 kilogram gula merek GMP Lampung -Indonesia yang diduga sudah dilakukan penggantian karung dari gula merek TRR group produk Thailand, sebanyak 53 (lima puluh tiga) karung diantaranya dalam kondisi kurang baik;

Dirampas untuk Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karung gula merek GMP;
 - 1 (satu) lembar karung gula Thailand;
 - 1 (satu) lembar karung gula merek TRR group produk Thailand;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3 (tiga) kilogram gula putih GMP asli produk PT. GMP Lampung-Indonesia;
 - 1 (satu) lembar karung gula putih merek GMP asli yang digunakan oleh PT. Gunung Madu Plantations - Lampung;
Dikembalikan kepada PT. Gunung Madu Plantations Lampung
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih transparan, keypad warna ungu;
Dikembalikan kepada SUANTO;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia model 6030 b, type RM-225 warna silver;
Dikembalikan kepada SUTOMO;
 - 1 (satu) unit unit handphone Nokia 2323c-2 type RM-543 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian didalam pembelaannya dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan didalam pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan KESATU melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

atau

- Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk dakwaan alternatif (dakwaan pilihan) sedangkan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah memilih terlebih dahulu membuktikan dakwaan ALTERNATIF KEDUA, maka demikian pula halnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum akan memilih untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan ALTERNATIF KEDUA tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan ALTERNATIF KEDUA dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa SODIKIN Als TONGSENG terhadap identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa (*error in persona*), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;



Ad.2. Unsur Telah Menawarkan, Memproduksi, Mengiklankan Suatu Barang Atau Jasa Secara Tidak Benar Dan Atau Seolah-Olah Barang Tersebut Berasal Dari Daerah Tertentu

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperdagangkan barang yaitu perbuatan pelaku usaha yang menjual barang atau jasa yang akan dibeli oleh masyarakat/konsumen dengan memperoleh imbalan berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar, Terdakwa mempunyai kegiatan berbentuk badan usaha perdagangan sembako yang bernama UD. Citra Sejati yang beralamat di Jl. Riau Ujung No. 09 Kota Pekanbaru dan jenis sembako yang diperdagangkan adalah gula, beras, kacang tanah, kacang hijau, tepung segitiga, tepung lencana, tepung sagu dan untuk menambah barang dagangan / usaha perdagangan Terdakwa di Pekanbaru, sekitar bulan Oktober 2012 Terdakwa menghubungi Sdr. Andi (DPO) melalui telepon dengan maksud akan membeli gula seharga Rp. 460.000.- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per sak @ 50 Kg, selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. Andi (DPO) menyanggupinya lalu Sdr. Andi (DPO) langsung mengurus pengiriman gula dari Selat Panjang menuju Pelabuhan Rakyat Pinggir Sungai Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura. Pada bulan November 2012 terdakwa bersama dengan Sdr. CIPA dan saksi TUKIMIN Als OPUNG mendatangi saksi SUTOMO Als ATAN untuk menyewa pelabuhan milik saksi SUTOMO Als ATAN dan pada tanggal 08 Januari 2013 sekira jam 18.00 Wib gula merk TRR buatan Thailand sebanyak 478 sak @ 50 Kg dan tertulis dikarungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refined Sugar yang dikirim Sdr. Andi (DPO) dengan menggunakan Kapal Motor dari Selat Panjang menuju Pelabuhan Rakyat Pinggir Sungai Kabupaten Siak Sri Indrapura, dan sesampainya gula tersebut di Pelabuhan Rakyat Pinggir Sungai Kab. Siak Sri Indrapura lalu gula tersebut diturunkan oleh buruh angkut dari kapal motor, kemudian Terdakwa melalui Sdr. CIPA menyuruh buruh angkut untuk mengangkut gula ke gudang agar mengganti karung gula tersebut dengan karung gula merk GMP asal Lampung Indonesia dengan tujuan agar gula tersebut seolah-olah berasal dari GMP Lampung setelah semua gula Thailand merk TRR tersebut diganti karungnya menjadi gula GMP Lampung lalu gula-gula tersebut Terdakwa simpan di rumah saksi SUANTO Als AI, yang rencananya akan Terdakwa edarkan atau dijual di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada sekira jam 23.30 Wib saksi ADE RUKMAYADI, SH dan saksi FERI ANDOS, SH datang bersama Tim Reskrimsus Polda Riau berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Nomor : SP.Gas/07/II/2013/Reskrimsus tanggal 08 Januari 2013 menemukan gula milik Terdakwa yang sudah berganti karung dengan merk GMP Lampung, dan berdasarkan keterangan saksi ahli : Ir. TYAS RUDITO MARMER terhadap gula yang dijadikan sebagai barang bukti dengan karung merk GMP, didapati warna dan tulisan logo karung pudar (tidak pekat), kualitas karung bermutu jelek, pada sudut kiri karung ada tulisan AP kemudian inner (plastik dalam) tipis dan tidak terjahit/tidak menyatu karung, sementara karung asli buatan PT. Gunung Madu Plantations Lampung - Indonesia yaitu warna dan tulisan pada logo karung bermutu tinggi, kualitas karung bermutu tinggi, pada sudut kiri karung ada tulisan PP dan Inner (Plastik dalam) tebal dan terjahit/menyatu dengan karung dan Terdakwa dalam menggunakan karung merk GMP tidak pernah mendapat izin dari PT. Gunung Madu Plantations Lampung - Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan KEPMENPERINDAG Nomor 61/MPP.Kep/02/204 bahwa :

- a. Gula adalah Gula Kristal Mentah (Raw Sugar), Gula Kristal Rafinasi dan Gula Kristal Putih;
 - b. Gula yang dapat dikonsumsi masyarakat umum adalah Gula Kristal Putih;
 - c. Gula untuk proses produksi adalah Gula Rafinasi dan Gula Mentah;
- dari segi aspek kesehatan konsumen yang mengkonsumsi gula rafinasi tidak mengakibatkan kesehatannya terganggu, namun gula rafinasi wajib SNI adalah merupakan hasil dari proses gula kristal kasar putih yang diperuntukkan/dipergunakan bagi industri di bidang pangan, minuman dan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat hasil uji laboratorium dari Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan nomor 01760 tanggal 24 Oktober 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kadar unsur yang terkandung dalam gula yang disita dan dijadikan sebagai barang bukti:

- a. Sesuai bentuk dan warna dari gula tersebut merupakan jenis gula rafinasi;
- b. Bentuk fisik gula tersebut adalah Kristal dan berwarna putih;

dan dari keterangan saksi ahli : KUSNO, ST menjelaskan bahwa metode pengujian yang digunakan dalam menentukan kadar unsur yang terkandung didalam sampel gula yang disita tersebut adalah SNI 01-3140.2-2006 tentang gula Kristal rafinasi, AAS (*Atomic Adsorption Spechtrphotometer*) analisa komponen logam dalam gula, SNI 2897-2008 dan SNI 2897-1992 tentang metode pengujian cemaran mikroba;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan bahwa "Terdakwa bukanlah selaku pemilik/pemesan/pembeli gula pasir sebanyak 472 sak tersebut, dengan bukti bahwa yang memerintahkan melalui telpon kepada saksi Sutomo Alias Atan untuk membongkar dan kemudian mengganti sak/karung dari semula berlogo TRR dengan sak berlogo GMP adalah orang lain dan bukanlah oleh Terdakwa";

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi SUTOMO Als ATAN, saksi TUKIMIN Als OPUNG, dan saksi SUANTO Als AI yang bersesuaian satu sama lain yang menyebutkan bahwa Terdakwa memberi perintah melalui handphone kepada Sdr. CIPA untuk kepentingan Terdakwa dan dengan maksud untuk menambah barang dagangannya Terdakwa memesan gula pasir kepada Sdr. ANDI (DPO) dan kemudian pada tanggal 08 Januari 2013 sekira jam 18.00 Wib gula merk TRR buatan Thailand sebanyak 478 sak @ 50 Kg dan tertulis dikarungnya *Refined Sugar* yang dikirim Sdr. Andi (DPO) dengan menggunakan Kapal Motor dari Selat Panjang menuju Pelabuhan Rakyat Pinggir Sungai Kabupaten Siak Sri Indrapura, dan dipersidangan Terdakwa tidak ada membantah atas ketiga keterangan saksi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Terdakwa sebagai pemesan gula pasir sebanyak 472 sak tersebut menjadi fakta yang tak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan bahwa "yang membayar upah bongkar muat dengan biaya sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) / sak dan upah mengganti sak dari semula berlogo TRR ke dalam sak yang berlogo GMP adalah orang lain dan bukanlah Terdakwa";

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi SUTOMO Als ATAN dan saksi TUKIMIN Als OPUNG yang bersesuaian satu sama lain yang menyebutkan bahwa Terdakwa memberi perintah melalui handphone kepada Sdr. CIPA untuk kepentingan Terdakwa dan saksi TUKIMIN Als OPUNG yang bertugas sebagai tukang catat atau tukang hitung jelas-jelas menyatakan bahwa perintah untuk menghitung dan membongkar serta mengganti karung diperoleh dari Terdakwa serta pada saat gula pasir tersebut dipindahkan ke rumah saksi SUANTO Als AI, saksi TUKIMIN Als OPUNG ikut mengantarkan atas perintah dari Terdakwa juga, dan dipersidangan Terdakwa tidak ada membantah keterangan saksi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Terdakwa sebagai orang yang menyuruh untuk mengganti sak dari semula berlogo TRR menjadi logo GMP tersebut menjadi fakta yang tak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya menyatakan bahwa "yang membayar sewa pelabuhan dan memberitahukan kepada saksi Sutomo Alias Atan kapan kapal tiba adalah orang lain bukanlah Terdakwa dan yang membayar sewa pelabuhan dan memberitahukan kepada saksi Sutomo Alias Atan kapan kapal tiba adalah orang lain bukanlah Terdakwa";

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi SUWANTO Als ATAN, saksi TUKIMIN Als OPUNG, saksi SUANTO Als AI, saksi ADE RUKMAYADI, SH dan saksi FERI ANDOS, SH yang bersesuaian satu sama lain yang menyebutkan bahwa terdakwa yang ditemani oleh Sdr. CIPA dan saksi TUKIMIN Als OPUNG telah menyewa pelabuhan milik saksi SUTOMO Als ATAN di desa Belading Kecamatan Sabak Auh untuk menurunkan gula produk Thailand yang dipesan terdakwa dari Selat Panjang melalui Sdr. ANDI (DPO), bersamaan dengan gula tersebut juga diturunkan karung gula merek GMP Lampung serta alat-alat berupa cutter, benang dan mesin jahit untuk menukar karung gula di gudang milik saksi SUTOMO Als ATAN. Selanjutnya pada saat keberadaan gula maupun aktivitas buruh yang menukar karung gula diketahui oleh tim dari Ditreskrimsus Polda Riau, terdakwa selanjutnya menitipkan gula produk Thailand yang telah ditukar karungnya menjadi gula merek GMP Lampung kepada saksi SUANTO Als AI. Terdakwa adalah pedagang yang pada dasarnya menjalankan aktivitas jual beli dengan orientasi mencari keuntungan, sebagaimana halnya perbuatan terdakwa memesan gula produk Thailand yang harganya lebih murah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gula produk GMP Lampung namun kemudian terdakwa meminta agar karung gula produk Thailand tersebut ditukar dengan karung gula merek GMP Lampung agar harga jualnya tinggi dan dari keterangan Terdakwa sendiri mengatakan **“terdakwa selaku pembeli akan menerima gula yang terdakwa pesan dari Sdr. ANDI (DPO) tersebut di gudang terdakwa di Pekanbaru, terdakwa tidak mau tahu akan urusan pengangkutan dari Selatpanjang menuju Pekanbaru, terdakwa hanya mau terima bersih saja”**, tidak sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada bulan November tahun 2012 terdakwa bersama dengan Sdr. CIPA meninjau lokasi pelabuhan di Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, dengan ditemani saksi TUKIMIN Als OPUNG yang lebih mengenal daerah tersebut kemudian menemui saksi SUTOMO Als ATAN untuk menyewa pelabuhan milik saksi SUTOMO Als ATAN yang akan terdakwa gunakan untuk membongkar muatan gula yang terdakwa pesan dari Sdr. ANDI (DPO) dan untuk biaya sewa pelabuhan dan upah buruh Terdakwa serahkan kepada Sdr. CIPA dan atas kepentingan Terdakwa tersebut Sdr. CIPA yang mengurus langsung kepada saksi SUTOMO Als ATAN;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta tentang perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian satu sama lain sehingga karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 188 (1) KUHAP harus dinilai sebagai alat bukti petunjuk, terlebih lagi bahwa terhadap persesuaian antara keterangan saksi SUTOMO Als ATAN dan saksi TUKIMIN Als OPUNG tersebut, terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan dan tidak membantah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah merupakan sebagai pemilik barang atas gula pasir tersebut dan berencana atas gula pasir tersebut akan ditawarkan ke pasaran (dijual) ke masyarakat umum dimana persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, adalah fakta yang digunakan sebagai bukti petunjuk, sehingga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah menawarkan suatu barang secara tidak benar dan atau seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu, telah terbukti menurut hukum dan keyakinan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tersebut dan yang didasarkan dalam syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan ALTERNATIF KEDUA Penuntut Umum dan olehkarenanya dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan fakta adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa:

- 472 (empat ratus tujuh puluh dua) sak @ 50 kilogram gula merek GMP Lampung -Indonesia yang diduga sudah dilakukan penggantian karung dari gula merek TRR group produk Thailand, dikarenakan merupakan hasil daripada tindak pidana / kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut selayaknya **dirampas untuk Negara**;
- 1 (satu) lembar karung gula merek GMP;
- 1 (satu) lembar karung gula Thailand;
- 1 (satu) lembar karung gula merek TRR group produk Thailand;
- 1 (satu) unit unit handphone Nokia 2323c-2 type RM-543 warna hitam;

karena telah terbukti merupakan alat ataupun sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut selayaknya **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 3 (tiga) kilogram gula putih GMP asli produk PT. GMP Lampung-Indonesia;
- 1 (satu) lembar karung gula putih merek GMP asli yang digunakan oleh PT. Gunung Madu Plantations - Lampung;

karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik pihak lain, maka terhadap barang bukti tersebut selayaknya **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Gunung Madu Plantations Lampung**;

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih transparan, keypad warna ungu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik pihak lain, maka terhadap barang bukti tersebut selayaknya **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUANTO Als AI;**

- 1 (satu) unit handphone Nokia model 6030 b, type RM-225 warna silver;

karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik pihak lain, maka terhadap barang bukti tersebut selayaknya **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUTOMO Als ATAN;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut:

- **Hal-hal yang memberatkan:**
 - Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan Negara;
- **Hal-hal yang meringankan:**
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SODIKIN Als TONGSENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan suatu barang secara tidak benar dan seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SODIKIN Als TONGSENG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan No.444/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 472 (empat ratus tujuh puluh dua) sak @ 50 kilogram gula merek GMP Lampung -Indonesia yang diduga sudah dilakukan penggantian karung dari gula merek TRR group produk Thailand ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar karung gula merek GMP;
- 1 (satu) lembar karung gula Thailand;
- 1 (satu) lembar karung gula merek TRR group produk Thailand;
- 1 (satu) unit unit handphone Nokia 2323c-2 type RM-543 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) kilogram gula putih GMP asli produk PT. GMP Lampung - Indonesia;
- 1 (satu) lembar karung gula putih merek GMP asli yang digunakan oleh PT. Gunung Madu Plantations - Lampung;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Gunung Madu Plantations Lampung;

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih transparan, keypad warna ungu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUANTO Als AI;

- 1 (satu) unit handphone Nokia model 6030 b, type RM-225 warna silver;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUTOMO Als ATAN;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari: RABU, tanggal: 12 MARET 2014 oleh kami: IRFANUDIN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M.NAFIS, SH dan IRA ROSALIN,SH.MH: masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: ARYUDIWAN, SH.MH, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh ENDAH PURWANINGSIH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRFANUDIN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. NAFIS, SH

IRA ROSALIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ARYUDIWAN, SH.MH